



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Abdul Wahid bin Muis, NIK : 6472031305970002, Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 13 – 05 – 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pergudangan, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, Perum Puspita Bukit Pinang Blok. 3/a Rt.05 No.09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nur Safitriani binti Sujianto, NIK : 6472035901990003, Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 19 – 01 – 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan P. Suryanata, Perum. Puspita Bukit Pinang Blok.3/a Rt.05 No.09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempejari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan asal usul anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah register perkara Nomor 499/Pdt.P/2019/PA. Smd. Tanggal 25 November 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan I dan Pemohonan II telah menikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Muhamad Amin Hadi,
 - Yang menjadi wali nikah adalah Sujianto (Orang tua kandung Pemohon II),
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah H. Amat dan Taslim,
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun,
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal – hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohonan dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai Anak(1) orang anak bernama : Naura Adiba Atmarini lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, pada tanggal 09 November 2019 dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 798/030/XI/2019 Tanggal 09 November 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan anak yang bernama Naura Adiba Atmarini **binti** Abdul Wahid, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019 adalah anak sah



dari pernikahan Pemohon I (**Abdul Wahid bin Muis**) dan Pemohon II (**Nur Safitriani binti Sujianto**);

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap sendiri-sendiri di depan sidang dan menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, dari pengakuan pemohon I dan pemohon II di depan sidang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Januari 2019 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Muhamad Amin Hadi,
- Yang menjadi wali nikah adalah Sujianto (Orang tua kandung Pemohon II),
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah H. Amat dan Taslim,
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 22 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai anak satu orang bernama Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;
- Bahwa selama keberadaan anak tersebut tidak ada pihak lain yang menyangkal atau merasa keberatan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 798/030/XI/2019 Tanggal 09 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/030/XI/2019 Tanggal 09 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan, No.1009/Kua.16.01.02/PW.01/2019, Tanggal 18 November 2019, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.21/Bidan/2019 atas nama Naura Adiba Atmarini, Tanggal 20 September 2019, (bukti P.3);

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi:

1. Saksi bernama Sujianto bin Lanjar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perum. Puspita Bukit Pinang Blok III/a RT.05 No.09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikannya di depan sidang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - saksi mengaku kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi ibu kandung pemohon II;
 - saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah secara sirri pada 05 Januari 2019, kemudian menikah ulang pada tanggal 09 November 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - saksi dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama Naura Adiba Atmarini lahir pada tanggal 20 September 2019;
 - sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada yang keberatan atau menyangkal terhadap anak pemohon I dan pemohon II tersebut;
2. Saksi bernama Susiami binti Samino, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryanata, Perum. Puspita Bukit Pinang Blok III/a RT.05 No.09 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dari keterangan di bawah sumpah yang disampaikannya di depan sidang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - saksi mengaku kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi ibu kandung pemohon II;



- saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah secara sirri pada 05 Januari 2019, kemudian menikah ulang pada tanggal 09 November 2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- saksi dari pernikahan pemohon I dan pemohon II telah mempunyai satu orang anak bernama Naura Adiba Atmarini;
- sepengetahuan saksi sampai sekarang tidak ada yang keberatan atau menyangkal terhadap anak pemohon I dan pemohon II tersebut;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul anak yang bernama Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan yang selengkapnyanya sebagaimana telah dicatumkan dalam duduk perkara di atas, dan oleh Majelis Hakim dianggap termuat kembali selengkapnyanya dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon II telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3, alat bukti surat tersebut telah diperiksa secara seksama oleh Majelis Hakim dan menurut Majelis Hakim semua surat bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan oleh karena itu formil semua bukti tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik dan telah dimeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dan di-nazege/en, bukti tersebut menjelaskan tentang pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah dimeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dan di-nazege/en, diperoleh keterangan dan terbukti nama pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 798/030/XI/2019 Tanggal 09 November 2019, Abdul Wahid bin Abdul Muis, yang benar adalah Abdul Wahid bin Muis;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang tercantum di dalamnya tentang kelahiran anak laki-laki diberi nama Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019, maka terbukti anak tersebut adalah anak dari suami istri Abdul Wahid (ayahnya) dan Nu Safitriani (ibunya);

Menimbang, bahwa saksi Sujianto bin Lanjar dan Susiami binti Samino, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sujianto bin Lanjar dan Susiami binti Samino, adalah fakta yang dilihat sendiri/dengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan pemohon I dan pemohon II di depan sidang kedua orang saksi tersebut berdasarkan keterangannya yang disampaikan di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan dua orang saksi adalah keterangan yang sesuai dengan kriteria keterangan saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kedua orang saksi mengetahui sendiri, dan melihat langsung seluruh peristiwa yang diterangkannya di muka sidang yang pada pokoknya antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa di samping telah mendengar pengakuan



persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 05 Januari 2019, kemudian menikah ulang pada tanggal 09 November 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada di bawah pemeliharaan dan perawatan serta didikan pemohon I dan pemohon II dengan baik, dan tidak pernah berpindah tangan tentang pemeliharaan, perawatan dan pendidikannya kepada orang lain;
- Bahwa selama satu orang anak pemohon I dan pemohon II tersebut berada di bawah pemeliharaan, perawatan dan didikan pemohon I dan pemohon II, tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak pemohon I dan pemohon II, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.3 serta pengakuan pemohon I dan pemohon II, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada tanggal 05 Januari 2019, kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, pada tanggal 09 November 2019 dan dari pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang satu orang anak, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019, yang terlahir sebelum pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 November 2019, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, maka yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah tentang pernikahan pemohon I dan



posita pemohon I dan pemohon II pada angka 1, Majelis Hakim berpendapat perkawinan atau pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut terdapat kekurangan atau tidak terpenuhinya sebagian syarat dan/atau rukun pernikahan sebagaimana yang ditentukan hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan bukti P.1 pemohon I dan pemohon II menikah ulang tanggal 09 November 2019, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2019 tersebut dikategorikan pernikahan fasid atau batal menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2019, adalah pernikahan fasid yang oleh karena hukum harus dinyatakan batal, akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 28 angka (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi : *"Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut"* maka pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, yang dalam hal ini satu orang anak, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa adapun anak pemohon I dan pemohon II, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019 yang telah terlahir dari dan dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II yang fasid, yaitu sebelum pemohon I dan pemohon II menikah ulang pada tanggal 09 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda (bukti P.1), apakah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang fasid tersebut juga anak fasid, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada anak manusia yang fasid akibat dari perkawinan orang tuanya yang fasid, anak tersebut tetap fitrah sesuai dengan dalil Kitab Al-Muhazzab, Juz II, halaman 177, berbunyi:

الحمل فى النكاح المفاسد كما لحمل فى النكاح الصحيح

Artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih;*



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أوالفا سد سبب لإثبات النسب. وطريق ثبوته في الواقع، فمضى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Maksudnya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa satu orang anak, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019, adalah anak yang lahir dari pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II terbukti beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim sepakat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh pemohon I dan pemohon II, yaitu Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Naura Adiba Atmarini, lahir di Samarinda tanggal 20 September 2019, adalah anak dari pernikahan Pemohon I, (Abdul Wahid bin Muis) dan Pemohon II, (Nur Safitriani binti Sujianto);
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiulakhir 1441 Hijriah oleh kami H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Muham, S.Ag. Pad Rizal, S.H. Panitera Pengganti dan pula dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

H. Muhammad Rahmadi, S.H, M.H.I.

**Tuti
Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00	
-	Biaya Proses	Rp50.000,00	
-	Biaya Pemanqqilan	Rp170.000,00	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	Rp20.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		Rp286.000,00